



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 346/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan :

**PEMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Tambak, tempat tinggal di RT. 003, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 003, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 27 November 2017 dengan Register Nomor 346/Pdt.P/2017/PA.Tgt, telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Tanjung Harapan pada tanggal 25 Mei 1975 di hadapan Penghulu bernama Imam Aras, dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Thalib, dengan mahar berupa uang sebesar



Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Appe dan Ma'mang serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Pejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser hingga sekarang;; dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - a. ANAK I lahir 18-08-1980
  - b. ANAK II lahir 12-11-1982
  - c. ANAK III lahir 20-01-1984
  - d. ANAK IV lahir 04-05-1985
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan , sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai



bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Tanjung Harapan, pada tanggal 25 Mei 1975;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Abdul Rahman Nomor 6401021012120003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 10 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan masing-masing bernama;

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 1975;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama Imam Aras;
  - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdul Thalib;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah 2 orang saksi laki-laki, saksi sendiri dan Ma'mang serta banyak orang lain yang hadir;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I adalah uang sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, serta tidak pernah bercerai;
  - Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan ataupun menyangkal atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini



- untuk keperluan mendapatkan buku nikah;
2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Mei 1975;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu bernama Imam Aras;
  - Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Abdul Thalib;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah 2 orang saksi laki-laki, Appe dan Ma'mang serta banyak orang lain yang hadir;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I adalah uang sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, serta tidak pernah bercerai;
  - Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan ataupun menyangkal atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan penetapannya ;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan pada tanggal 25 Mei 1975, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Thalib, dengan penghulu bernama Imam Aras, saksi-saksinya Appe dan Ma'mang, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah), saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, diantara mereka tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi pernikahan mereka, setelah menikah telah hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlumahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pernikahan mereka hingga sekarang tidak dicatatkan di KUA sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P tidak membuktikan apa-apa dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara oleh karena itu bukti P harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipertegas olehnya di persidangan dan didukung kebenarannya dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1975, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam yang telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, yang meliputi :
    1. Calon mempelai, Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
    2. Wali Nikah, yaitu wali Nasab (Abdul Thalib);
    3. Mahar, yang berupa uang sebesar Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);
    4. Ijab Qabul;
    5. Dua orang saksi laki-laki, yang masing-masing bernama Appe dan Ma'mang;
  - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik hubungan nasab maupun hubungan susuan yang menghalangi sahnya perkawinan ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah telah hidup rukun dan kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa selama perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih hidup rukun sebagai suami isteri, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk pembuatan buku nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan



sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan antara para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian permohonan isbat nikah ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung dengan keterangan ke dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di muka persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1975, selama pernikahan tidak ada pihak lain yang menggugatinya, di samping itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Islam yang sudah terpenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*" jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*";

Menimbang, bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tetap memeluk agama Islam dan antara keduanya tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka harus dianggap tetap ada, tetap melekat dan mengikat diantara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menyetujui petunjuk syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :



## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang  
: perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya  
seperti wali dan dua orang saksi ;  
Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang  
berbunyi :

## ولو قال الرّجل فلانة زوجتى ولم يقبل وصدقته المرأة اوالمجبركفى

Artinya Apabila seorang laki-laki berkata : “ Fulanah Isteriku “ dan ia  
: tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu,  
atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,  
bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan  
terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan  
halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan  
alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu  
sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul  
Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل على انتهاها

Artinya:”Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu  
sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap  
adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya  
perkawinan.”



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II** yang dilaksanakan di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser pada tanggal 25 Mei 1975;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H., Ketua Majelis, Abdul Hamid, S.H.I. dan Luqman Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rusdatina, S.Ag. , Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Abdul Hamid, S.H.I.

ttd

Luqman Hariyadi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rusdatina, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	820.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	911.000,-

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)